



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RSUD BUNG KARNO**

Jl. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 E-mail : rsudbungkarno@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57117

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : KS.00/205/3/2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di RSUD Bung Karno perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana RSUD Bung Karno;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2023).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :

- a. PPID Pelaksana
- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi.
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
  - c. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
  - d. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta Nomor KS.00/1796/III/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 8 Januari 2024

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN  
KOTA SURAKARTA,



  
SRI RAHAYU SUSILOWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
 KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : ~~KS-00~~/205/j/2024  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH BUNG KARNO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur RSUD Bung Karno
2.	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin PPID Pelaksana           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ika Nur Mayorie, S.KM</li> </ul> </li> <li>2. Informasi Berkala           <p>Koordinator : Endri Cedo Nufli, ST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evi Kusuma Wardhani, A.Md.Keb</li> <li>• Wisnu Aji Sudrajat, A.Md.Kes</li> <li>• Nilna Qurrota'ayun, A.Md</li> <li>• Sania Dhea Nebta</li> <li>• Aprilia Diah Ayu Widyaningsih, A.Md</li> <li>• Rusdi Saleh, A.Md</li> <li>• Ika Faridha Nur Adiyani, S.Sos</li> <li>• Muhamad Affan Fery Utomo, S.Ak</li> <li>• Fitria Romadhoni, S.Si</li> <li>• Thomas Wijayanto, SE</li> </ul> </li> <li>3. Informasi Setiap Saat           <p>Koordinator : Ade Kusumawardhani, ST</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ika Nur Mayorie, S.KM</li> <li>• Endang Kristianingsih, A.Md.Farm</li> <li>• Endri Cedo Nufli, ST</li> <li>• Pujiati, A.Md.RMIK</li> <li>• Arnefia Mei Yusnida, S.Si</li> <li>• Ahmad Syaifudin, A.Md.TEM</li> <li>• Aprilia Diah Ayu Widyaningsih, A.Md</li> <li>• Rusdi Saleh, A.Md</li> <li>• Ika Faridha Nur Adiyani, S.Sos</li> <li>• Nilna Qurrota'ayun, A.Md</li> <li>• Thomas Wijayanto, SE</li> <li>• Athaya Salsabila, S.Ak</li> <li>• Sekar Arum, A.Md</li> <li>• Dewi Ambarwati, A.Md</li> <li>• Defi Liani, A.Md</li> </ul> </li> </ol>

		<p>4. Informasi Serta Merta Koordinator : Dyan Anggraini, S.KM, MPH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dr. Lilik Prabowo, MMR</li><li>• Suharmanto, S.ST</li><li>• Wahyudi Amrih Santoso, S.KM</li><li>• Wisnu Aji Sudrajat, A.Md.Kes</li><li>• Sekar Arum, A.Md</li><li>• Shella Anggita Laksmi, S.Si</li></ul> <p>5. Informasi Dikecualikan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ika Nur Mayorie, S.KM</li></ul> <p>6. Pengelola Website dan Desain Grafis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuryadi, S.Kom</li><li>• Ika Faridha Nur Adiyani, S.Sos</li></ul>
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan</p> <p>2. Kepala Bidang Penunjang</p>

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN  
KOTA SURAKARTA



☞ SRI RAHAYU SUSILOWATI *h.*